KEUANGAN DAERAH – STANDAR HARGA SATUAN

2026

PERATURAN BUPATI 23, BD 2026/ NO. 23, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2027;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah); UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2022
- Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 yang terdiri atas Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan Barang (SHSB). Rincian SBU dan SHSB masing-masing tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi, referensi proyeksi prakiraan maju, bahan penghitungan pagu indikatif APBD, estimasi biaya, serta pedoman penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau harga barang/jasa yang belum tercantum, Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen belanja dengan melampirkan hasil survei atau data pendukung untuk dilakukan pemutakhiran.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (diundangkan di Ngamprah pada tanggal 3 Juli 2026);
- Agar setiap orang mengetahuinya.